



**KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

**Nomor : 32/17/MI/173/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat. Nomor :Kd.10.26/02/PP.00.3/1364b/2011, tanggal 03 September 2010.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : *AN-NUR*  
Alamat : Kp. Cisadang Desa Mandalasari  
Kecamatan : Cipatat  
Kabupaten : Bandung Barat  
Propinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah/Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syifa  
Berdiri sejak : Tahun 2009

Diberikan ijin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Batujajar, 03 September 2010

As Kepala



*H. Ahmad, S.Ag, MM*  
NIP. 195807231982031003



KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR : Kd.10.26/02/PP.00.3/1364b/2010

Tentang  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Bandung Barat.  
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta An-Nur memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.  
c. bahwa kepada Madrasah Ibtidaiyah yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.  
3. Surat Edaran Kanwil Depag Propinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4.4/PP.01.1/891/2008 tentang Pendirian RA/Madrasah Swasta

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : -
- Kesatu : MIS An-Nur diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pengajaran.  
Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.  
Ketiga : Apabila penyelenggaraan ~ MIS AN-NUR ~ tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Batujajar

Tarikh : 03 September 2010



Salinan; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat;  
Up. Kepala Bidang Mapenda Islam
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam SD/MI, TK/RA dan Diniyah;
3. Yayasan/Lembaga/Organisasi Yayasan Pendidikan Islam Asy-Syifa